



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

Pernikahan di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara).

Ika Nurul Annisa¹, M. Zakariah², Rahmat Mansur³.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

² Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen Program Studi Hukum Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Corresponding Author : ikaannisa98@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to describe underage marriage from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. Case study in Pakue Village, Pakue Utara District. As for the background of this writing, the marriage that took place in Pakue village allegedly occurred because of pregnancy outside of marriage and the parents who arranged for their children to marry. There are different views between Islamic law and civil law in Indonesia, especially in Law No.1 of 1974.

The formulation of the problem in this research is what is the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia on underage marriage in Pakue village? Meanwhile, the research objective was to determine the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia on underage marriages in Pakue village.

The research method used is qualitative research methods. Sources of research data were obtained directly from the head of the Office of Religious Affairs (KUA). People who carry out child marriages and research the literature from books and documents. By using the Interview, Observation and Documentation Instruments.

Research Results Underage marriage that occurred in North Pakue sub-district in the perspective of Islamic law and civil law in effect in Indonesia, underage marriage is legal in Indonesian civil law if it follows the applicable laws. And in North Pakue sub-district there is a marriage that is not legal according to civil law but it is legal in Islamic law and also legal in terms of Islamic law and civil law.

Keywords : Underage marriage, Islamic Law and Civil Law perspective.

A. Pendahuluan

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, hukum negara, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, yakni usia 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun bagi wanita. Sedangkan hukum Islam tidak menentukan secara kongkrit batas minimal usia pernikahan. Meghadapi dualisme hukum ini, negara seharusnya mengambil langkah tegas. Jika negara sudah melarang pernikahan di bawah umur, maka konsekuensinya segala hukum yang bertentangan dengannya harus ditiadakan, sehingga terjadi kepastian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1, pernikahan dan tujuannya adalah sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat melaksanakan pernikahan, syarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sudah matang jiwa dan raganya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila nanti telah berkeluarga. Syarat-syarat pernikahan baik formal maupun material diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Syarat material berkenaan dengan syarat yang melekat pada diri pihak-pihak mempelai sedangkan syarat formal adalah tata

cara maupun prosedur untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama dan Undang-Undang.¹

Pada bab IV bagian 1 syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pernikahan. Maka pasal 29 berbunyi “laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan melakukan pernikahan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.²

Di lain pihak, hukum Islam tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan hukum Islam membolehkan pernikahan ketika masih berusia di bawah umur, sebagaimana contohnya pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Aisyah yang kala itu masih berusia 9 tahun.

Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia tentang pernikahan di bawah umur adalah kasus pernikahan Syekh Puji (DR. HM. Pujiono Cahyo Widiyanto, MBA) yang berusia 43 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Bodono, Jambu, Kabupaten Semarang, dengan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, Lutfiana Ulfa (lahir 3 Desember 1995). Syekh Puji menikahi Ulfa pada tanggal 8 Agustus 2007 yang dilakukan secara siri. Kasus pernikahan Syekh Puji sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islam (fiqh). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus pernikahan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat

¹Muhammad, “Perkawinan di bawah umur (sebuah kajian prespektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia)”, (Online), <http://ejournal.Stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article> (diakses 02 Juni 2011)

²Burgerlijk Wetboek, “Kitab undang-undang hokum perdata” (Sulawesi Utara, Sinarsindo utama, 2014), hlm. 6

dan rukun agama, sedangkan persoalan umur tidak menjadi hambatan baginya untuk menikahi Ulfa yang baru berumur 12 tahun.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagian fuqaha seperti Ibnu Syubromah, menyatakan bahwa agama Islam melarang pernikahan di bawah umur (pernikahan di bawah umur atau belum baliqh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, sementara dalam dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Sedangkan fuqaha-fuqaha yang lain berpendapat sebaliknya. Dari kacamata hokum Islam persoalan batas usia minimal untuk menikah tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadits nabi sehingga hal ini merupakan wilayah kajian fikih, yang terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karna itu tidak mengherankan jika terjadi keragaman pendapat antara fuqaha timur tengah dan fuqaha Indonesia mengenai hal tersebut.³

Pernikahan di bawah umur di Desa Pakue diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, dan serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan pernikahan di bawah umur dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak di bawah umur, dan karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Terdapatnya perbedaan pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama, Undang-undang

³Supriyadi, Yulkainain harap, “*pernikahan dini dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam*”. (Online).<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article> (Diakses 03 Oktober 2009).

Nomor 1 Tahun 1974, membuat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pernikahan di bawah umur menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Lebih dari itu, tulisan ini mengkaji hukum yang mana yang diberlakukan ketika terdapat perbedaan pandangan secara diametrikal di antara keduanya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas tentang pernikahan di bawah umur dalam prespektif hukum Islam dan hukum perdata Islam di Indonesia pada desa Pakue kecamatan Pakue Utara.

1. Bagaimana prespektif hukum Islam dalam pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana prespektif hukum perdata di Indonesia dalam pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana pernikahan di bawah umur prespektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia di kecamatan Pakue Utara?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma), karna dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun huku yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder), pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, cultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pernikahan di bawah umur dalam prespektif hukum Islam dan hukum perdata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata studi kasus di kecamatan Pakue Utara.

3. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di daerah kab. Kolaka Utara daerah tersebut merupakan daerah yang cukup strategis dan mengingat banyaknya masyarakat desa Pakue, Kab. Kolaka Utara yang ada beberapa masyarakat yang menikah di bawah umur. Untuk mendapatkan sampel yang ingin diteliti, dengan objek penelitian pada desa Pakue.

b. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan November 2019 - Januari 2020.

4. Objek Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis perbandingan pernikahan di bawah umur antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun objek yang menjadi tempat penelitian ini di Desa Pakue, kec, Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan objek penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum perdata.

5. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data asli langsung diterima dari orang yang di wawancara. Data dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinal. Sumber data ini bias diperoleh melalui

wawancara ataupun interview langsung kepada subjek yang melakukan pernikahan di bawah umur, kepala KUA setempat yakni bapak Syahrudin, S.Ag. dan kepala desa Pakue yakni bapak Ichawan Alwi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data kedua setelah data primer yang diperoleh dari buku sedangkan buku yang digunakan dalam hal ini ialah buku-buku yang bersangkutan dengan pernikahan, undang-undang tentang pernikahan. Selain itu juga sumber literial yang terdiri dari hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Beserta hasil penelitian yang berupa laporan dan keterangan-keterangan lainnya.

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan pemberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibuktikan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Islam di desa Pakue

b. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara dan interview secara langsung dengan narasumber, yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, kepala KUA kecamatan Pakue Utara dan Kepala desa Pakue Utara. Agar penulis muda mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dan terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan pada tulisan ini ada dua macam, yakni dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen online atau file (*soft copy*). Adapun dokumen non cetakan adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (*download* atau *copy*) data-data online dari situs-situs resmi yang terkait.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/ struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, peyutingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan lain-lain. Kemudian langkah selanjutnya data yang terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder terlebih dahulu dianalisa, sebelumnya data tersebut ditulis dalam bentuk uraian dan direkam

menggunakan *Handphone* (HP), kemudian dianalisa dan dipilih sesuai dengan data yang diperlukan.

9. Pengujian Keabsahan Data

Setiap peneliti harus memiliki Kreadibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kreadibilitas yang dimaksud adalah keberhasilan dalam mencapai maksud dan mengeksplorasi masalah yang majemuk dan kepercayaan terhadap hasil data peneliti. Adapun langkah-langkah dalam pengujian kabsahan data:

- a. Memperpanjang masa pengamatan, yaitu pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh peneliti setelah dicek dilapangan bernar-benar adanya atau tidak.
- b. Selanjutnya meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.

D. Pembahasan

1. Prespektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia dalam pernikahan di bawah umur di Desa Pakue

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa, hukum pernikahan dibawah umur menurut hukum islam adalah sah asal sudah baligh, mumayyiz, bisa bertanggung jawab serta rukun dan syarat sahnya pernikahan di penuhi, akan tetapi dampak pernikahan tersebut juga harus dipertimbangkan untuk kebaikan kedua belah pihak.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Pakue memang benar adanya dan itu terjadi sebagian masyarakat saja, tidak semua masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur..

Guna mempermudah maka penulis akan menguraikan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan metode wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur, memperoleh data sebagai berikut :

- a. Kasus yang pertama dengan pasangan muda antara bapak Supardi dan ibu Nunung keduanya menikah pada tahun 2017 dikala mereka masih di usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 untuk perempuan, penulis hanya bertemu dengan ibu Nunung saja dikarenakan sang suami pergi mencari nafka di Marosi.

selanjutnya dalam wawancara dengan informan terkait kasus di atas yaitu bapak supardi dan ibu nunung :

“kami melakukan pernikahan di bawah umur karena kami melakukan yang dilarang sehingga warga yang menyaksikan hal itu dan memberi kami sanksi yang berlaku di desa ini yangkni dinikahkan. Pada pernikahan dengan usia dibawah umur ini seharusnya banyak kesusahan akan tetapi tidak ada masalah bagikami karena walaupun kami masih muda tetpai disadari bahwa sekarang sudah tidaklah bujang lagi melainkan mempunyai tanggung jawab, dan mengenai apakah sering terjadi perselisian tentunya”ya bertengkar itu pasti pernah tapi ya jangan sampe rumah tangga pecah” dan pada intinya rumah tangga kami sampai saat ini masih baik-baik saja.⁴

- b. Pasangan bapakArianto dengan ibuSrimaharaja meraka juga warna desa pakue meraka menikah tahun 2019 pada usia yang laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan berusia 17 tahun

setelah penulis menanyakan mengapa mereka memilih menikah muda maka ibu Srimaharaja hanya berkata bahwa :

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nunung pada tanggal 23 Januari 2020.

*“kami melakukan kesalahan (hamil diluar nikah). Dan sebelum menikah kami tidak melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu dengan alasan repot mengurus dalam hal demikian. Menurut ketentuan undang-undang bahwa batas minimum untuk si pria belum memenuhi syarat menikah, kami menikah masih dalam bangku sekolah. tidak ada kendala dalam pernikahan, walaupun usia kami masih muda atau di bawah umur dari ketentuan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi juga kami sadari bahwa mereka sudah tidak bujang dan memiliki kewajiban sebagai suami atau istri, maka dari itu setelah menikah suami bekerja sebagai montir di bengkel dan istri menjadi ibu rumah tangga kami di karuniai satu orang anak. Dalam pernikahan juga tidak menutup kemungkinan terjadi pertengkaran bahwa dalam rumah tangga mereka sama dengan rumah tangga lainnya pasti pernah ada salah paham akan tetapi itu tidak menjadi suatu masalah yang besar, dan tutur mereka hubungan kami sampai saat ini baik-baik saja bahkan masih seperti saat pertama menikah masih harmonis dan bahagia”.*⁵

- c. Pasangan yang ketiga yaitu dari bapak Bahrul dan Ibu Ayu pasangan ini menikah tahun 2018, dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 15 tahun, setelah penulis menanyakan alasan mereka menikah mudah, mereka berdua ternyata kecelakaan yang menjadikan alasan utama untuk menikah masih sangat muda untuk si perempuan, pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri karena usianya masih sangat muda untuk melahirkan bahkan mengurus anak dan suami dan akan tetapi karena kekuatan cinta dan mereka mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama.

⁵ Hasil wawancara dengan ibu Srimaharaja pada tanggal 24 Januari 2020.

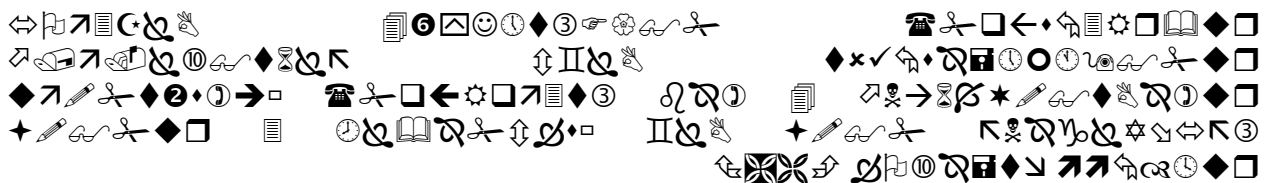
Tabel 4.1

No	Nama	Usia	Faktor Terjadinya Pernikahan
1	Supardi	18	Hamil di luar nikah
	Nunung	17	
2	Arianto	17	Hamil di luar nikah
	Srimaharaja	17	
3	Bahrul	20	hamil diluar nikah
	Ayu	15	

Analisis pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Pakue Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah secara agama karena sudah memenuhi syarat, adapun syarat dalam pernikahan yaitu

- Beragama Islam
- Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri
- Mengetahui wali akad nikah
- Tidak sedang melaksanakan haji
- Tidak karena paksaan.⁶

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:



Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

⁶ Ibid..

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Bandung, Cordoba, 2017) hlm. 354.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh menjelaskan didalam tafsirnya Hal ini merupakan perintah untuk menikah. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Al-Ayama adalah bentuk jamak dari ayyimun. Kata ini dapat ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah kawin ataupun belum. Demikianlah menurut pendapat Al-Jauhari yang ia nukil dari ahli lugah (bahasa). Dikatakan rajulun ayyimun dan imra-tun ayyimun, artinya pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami. Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Swt. berfirman: Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya⁸

Maka peneliti menyimpulkan sah secara agama akan tetapi tidak sah secara hukum. Maka sebelum mereka melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mengikuti dispensasi nikah di pengadilan Agama, untuk mengikuti jalur hukum terlebih dahulu.

2. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Pakue

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian.⁹ Karena pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta

⁸ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh "Tafsir Ibnu Katsir" (Juz : 6,) hlm. 377

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 78.

dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Pakue ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan di bawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan dll, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur.

Dari beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang tertera diatas, yang terjadi di desa Pakue yaitu karena pergaulan bebas, kebebasan media, lemahnya pengawasan orang tua sehingga terjadilah suatu keadaan yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah hampir sebagian besar mereka menikah karena sudah hamil, untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor utama pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Pakue dikarenakan suatu kecelakaan, penulis mencari informasi penguat dengan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Pakue. Dan hal ini memang benar dari pernyataan kepala KUA kecamatan Pakue Utara yaitu :

“Dek jadi yang menikah dibawah umur itu karena sudah hamil dulu”¹⁰.

Dan dari pernyataan orang tua yang menikah di bawah umur sendiri menerangkan secara jelas jika anaknya menikah muda karena hamil dulu orang tua Srimaharaja menyatakan bahwa:

“iyaaa mereka itu dulu hamil dulu sebelum menikah mau tidak mau kita sebagai orang tua haruski kasih menikah cepat dari pada malu keluarga”¹¹

Jadi secara jelas bahwa yang menjadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan di bawah umur di desa Pakue bukan karena faktor ekonomi, faktor perjodohan, melainkan karena lemahnya kontrol orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, bahkan ada orang tua mereka yang sakit sehingga tidak bisa mengawasi pergaulan mereka setiap harinya. Dan pergaulan yang

¹⁰ Hasil wawancara kepala KUA pada tanggal 23 Januari 2020

¹¹ Hasil wawancara orang tua Srimaharaja pada tanggal 24 Januari 2020

kurang baik sehingga terjadi kehamilan diluar nikah yang menyebabkan semua pasangan menikah di bawah umur di desa tersebut. Dan akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah dibawah umur.

3. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.¹² M Ridwan mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana.

Jika semua suami istri menjalankan kewajibanya, tentu akan tertuaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibanya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.¹³ Dari sisi hukum pernikahan akan banyak jenis hukum pernikahan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin

¹² Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini*, h. 56.

¹³ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, vol 7 no 2, Desember 2016, STAIN Kudus, h. 405.

pernikahan, pernikahan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dngan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergjola dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya. Sedangkan dari sudut pandang maqosid syariah akan menuju pada suatu dampak pernikahan yang baik karena pernikahan dilakukan secara benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk menjadikan pernikahan itu sesuai dengan maqosid syariah maka pernikahan itu sendiri haruslah ber hukum wajib atau sunah dikeranakan jika pernikahan itu ber hukum haram pastinya tidak akan bisa sejalan dengan yang dituturkan dengan maqosid syariah, adapun salah satu tujuan pernikahan sesuai dengan maqosid syariah yaitu menjaga keturunan¹⁴, menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur, pola hubungan yang baik dalam keluarga, mengatur aspek finansial keluarga.¹⁵ Jika dilihat kasus yang terjadi di Kecamatan Pegandon ini karena hampir semua kasus disebabkan karena pasangan sudah hamil dahulu kemudian menikah itu yang membuat kesan pernikahan itu buruk, alangkah baiknya jika sebelum hamil itu meraka melakukan pernikahan karena jika dilihat dari hukum pernikahan mereka bisa tergolong wajib yaitu karena dari napsu atau sahwat mereka sudah bergejolak dan apabila tidak

¹⁴ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 60.

¹⁵ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1 2016, h, 82.

dilakukan pernikahan maka akan menimbulkan suatu keburukan bagi mereka, dan itu terbukti dengan timbulnya kasus hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka menikah. Seharusnya mereka menikah dulu sebelum melakukan hubungan suami istri maka pernikahan itu akan lebih di pandang positif karena memberikan suatu manfaat yang baik bagi mereka keduanya, jadi hukum pernikahan itu akan sangat mempengaruhi buat baik atau buruk dampak yang diterima oleh pasangan yang menikah jadi baik buruknya dampak yang diterima itu tergantung orang yang melakukan pernikahan dibawah umur itu. Jika memang sudah tidak bisa menahan napsu lagi memang baiknya harus menikah supaya pernikahan itu berdampak positif, akan tetapi jika secara napsu belum bergejolak lebih baik itu tidak menikah dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum ada maka jangan menikah dahulu, karena nanti pernikahan itu bisa berhukum sunah, bahkan bisa saja haram karena pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk status saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan berhukum haram. Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, damai dan indah, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantisme rumah tangga¹⁶. Secara garis besar untuk menciptakan

¹⁶ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, no 1 2016, h,

suatu keluarga yang harmonis haruslah tau batasan dan pedoman dalam menjalin rumah tangga, sehingga apabila dalam perjalanan ada sedikit masalah-masalah yang dapat bisa siap mengatasinya. Setelah menggali informasi mengenai keharmonisan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang terjadi di desa Pakue Kec. Pakue Utara ini berbeda dengan pendapat yang di kemukakan oleh BKKBN, disitu menerangkan jika untuk membangun rumah tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia yang ideal akan sudah masak dari jiwa dan raga, akan tetepi nyatanya dari pasangan pernikahan di bawah umur ini bisa harmonis yang terpenting adalah rasa tanggung jawab pada pelaku pernikahan muda, walaupun usia mereka muda jika sudah benar-benar siap maka tidak mungkin rumah tangga mereka akan harmonis dalam pernikahan di bawah umur yang secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diekplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur didesa Pakue Kecamatan Pakue Utara dikarenakan faktor pergaulan bebas, dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan dibawah umur yang menimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah dibawah umur.

- b. Pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Pakue Kecamatan Pakue Utara tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga ini bisa dibilang harmonis, Pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing individu jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua keharmonisan akan bisa tercipta.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untu menciptakan keharmonisan rumah tangga.
- b. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunya anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan meraka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan kegiatn yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

F. Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh “Tafsir Ibnu Katsir”.

Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, 2009 *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah.

Ahmad Rofiq, 2015 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

kepala KUA Wawancara Pribadi, Kolaka Utara: 23 Januari 2020

Burgerlijk Wetboek, 2014 “*Kitab undang-undang hokum perdata*” Sulawesi Utara, Sinarsindo utama.

Departemen Agama RI, 2017 *Al-qur'an dan terjemahan*, Bandung : Cordoba,

Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016 *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol. 1, no 1

Mubasyaroh, 2016 *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, vol 7 no 2.

Muhammad, “Perkawinan di bawah umur (sebuah kajian prespektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia)” <http://ejournal.Stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article>

Nunung, *Perempuan yang melakukan Pernikahan Dini*, Wawancara Pribadi, Kolaka Utara: 23 Januari 2020.

Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini*.

orang tua Srimaharaja *Orang Tua yang melakukan Pernikahan Dini*, Wawancara Pribadi, Kolaka Utara: 24 Januari 2020

Srimaharaja *Perempuan yang melakukan Pernikahan Dini*, Wawancara Pribadi, Kolaka Utara: 24 Januari 2020.

Supriyadi, Yulkainain harap, “pernikahan dini dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam”. (Online). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article>